

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti mengambil sebuah kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam pembagian warisan yang dilakukan masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Kalipapan yang menjadi ahli waris hanyalah anak keturunan yang berjenis kelamin laki-laki dan mengesampingkan perempuan, hal ini terjadi karena masyarakat Lampung di Kalipapan menganut budaya *Patrilineal* yang menjunjung tinggi garis keturunan bapak. Perempuan tidak mendapatkan warisan namun anak perempuan sewaktu menikah diberikan *san-san*, yaitu harta yang dianggap juga warisan namun lebih condong ke hadiah yaitu seperti rumah beserta isinya, atau hanya perlengkapan rumah tangga dan perhiasan emas sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Penyebab terjadinya konflik hukum di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan yaitu perbedaan hukum yang dijunjung setiap masyarakat, keragaman pemahaman dalam memahami hukum, serta perbedaan budaya yang dianut masing-masing masyarakat
2. Dalam penyelesaian konflik hukum pembagian warisan, masyarakat Lampung pepadun di Kampung kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan dilakukan musyawarah keluarga dan jika tidak menemukan titik temu akan dilanjutkan ke musyawarah adat. Dalam hal ini masyarakat Lampung pepadun berpedoman pada falsafah *piil*

pesenggiri untuk selalu menjaga harga diri dan martabat keluarga, oleh sebab itu ketika ada suatu konflik sebisa mungkin untuk diselesaikan dengan musyawarah, dan khususnya penyelesaian konflik yang berkaitan dengan warisan, masyarakat adat Lampung Pepadun mengesampingkan aturan hukum lainya dan menggunakan hukum adat yang berlaku diwilayah tersebut dimana berkaitan dengan teori asas *Lex speciallis derogate legi generalli*, yaitu aturan khusus melemahkan aturan umum, dan aturan khusus yang harus didahulukan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung khususnya masyarakat adat Lampung Pepadun agar lebih meningkatkan pemahaman bahwa seharusnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap haknya sebagai seorang anak untuk mendapatkan harta warisan.
2. Dalam hal pembagian waris, peneliti menyarankan untuk keluarga yang notabene memiliki dua budaya dalam satu keluarga yaitu budaya jawa yang lebih condong ke Islam dan budaya Lampung yang lebih condong ke adat, sebaiknya untuk menyelesaikan konflik waris menggunakan hukum Islam dimana hukum Islam telah mengatur secara terperinci sehingga dapat menghindari perselisihan anggota keluarga yang berakibat' ,m sengketa warisan.
3. Tetap menjaga dan lebih meningkatkan kelestarian hukum adat dengan

nilai-nilai positifnya, dan lebih memahami terkait hukum yang berlaku di wilayah yang ditempatinya.